

ABSTRAK

Suparyanto (0820.612.061) Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur (Phedofilia) dari Perspektif KUHP dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dibawah bembimbingan Dr. M.Ali Zaidan. SH, MHum.

Terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur dibunuh oleh para pelaku tersebut. Yang mana dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak.Dimana pengaturan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif KUHP dan Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam perpektif KUHP diatur di dalam pasal 289, 290, 292, 293 dan 294 dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut yang menjadi korban adalah anak yang belum cukup umur atau belum mencapai usia 15 (Lima Belas) tahun dan terhadap pelaku dikenai hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun. Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur di dalam pasal 82 dan pasal 88,yang menjadi korban tindak pidana ini pun merupakan seorang anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan terhadap pelaku tindak pidana ini dikenakan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000. Kesimpulannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak akan tetapi disini UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan peraturan yang bersifat khusus. Kedua Undang-Undang ini pun memiliki persamaan yang terletak pada modus dan korbannya sedangkan perbedaannya terletak pada sanksi pidana yang diberikan oleh masing-masing Undang-Undang tersebut.

Kata kunci : Pencabulan, perlindungan, anak

ABSTRACT

Suparyanto (0820.612.061) Normative Juridical Perception to the Indecent Criminal Act to UnderAge Children (Phaedophylia) from Criminal Law Perspective and Rule 23 2002 about Child Protection. Advisors Dr. M.Ali Zaidan. SH, MHum.

Considering the criminal intention to underage children which could be rape or indecent action, moreover, many victims were killed by the subject which could make a loss to children since it disturbed the children's soul and mental. The research has statement of problems How the arrangement children in Criminal Law Perspective How the arrangement of indecent action to children in Rule 23 / 2002 about Child Protection. From the discussion, there were arrangement about indecent criminal action in Criminal Law perspective inside section 289, 290, 292, 293 and 294 where in the sections, the victim was underage children or under 15 and the subject would be punished in maximum 9 years prison. Then arrangement about indecent criminal action to children could be seen in Rule No.23 / 2002 about Children Protection perspective in section 82 and 88, the victim also a child who didnt reach 15 years in age. The subject would be prosecuted in maximum 15 years prison and Rp.60.000.000,fine. There could be concluded that both rule arrange the indecent action to children, but here, Rule No.23 / 2002 about children protection was a special law. Both law has similarity in modus and victim, while the difference could be seen in criminal sanction given bay both criminal law.

Keywords: Indecent behavior, Protection, child